BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 10 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);

15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna;
14. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
15. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan atau turunannya. Termasuk dalam katagori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya;
16. Peralatan adalah segala bentuk alat/peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan;
20. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Nagan Raya;
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
23. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
24. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana;
25. Masyarakat profesional adalah Unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana;

26. Unsur.....

Dipindai dengan CamScanner

26. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap pejabat stuktural pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
30. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
31. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
32. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Nagan Raya Unsur terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
   a. Kepala Pelaksanan;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsaigaan;
   d. Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik; dan
   e. Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.
   f. Kelompok Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Unsur Pelaksana

Pasal 4

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
a. Pra bencana;
b. Saat tanggap darurat; dan
c. Pasca bencana.

Pasal 5

(1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf a, meliputi:
   a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
   b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

(2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
   b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
   c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
   d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
   e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
   f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
   g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
   h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Mitigasi;
   b. Kesiapsiagaan; dan
   c. peringatan dini.

Pasal 6

(1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
   a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
   b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
   c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
   d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
   e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.

(2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pencarian dan penyelamatan korban;
   b. pertolongan darurat; dan
   c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan psikososial; dan
   f. penampungan dan tempat hunian.

(4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penyuluhan agama;
   b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;

c. bimbingan.....

Dipindai dengan CamScanner

c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.

(5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. pendataan;
b. penempatan pada lokasi yang aman;
c. pemenuhan kebutuhan dasar;
d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
e. pemberian bantuan santunan duka cita.

(6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 7

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf c, meliputi:
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
e. pemulihan sosial psikologis;
f. pelayanan kesehatan;
g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
k. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana;

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

4. Pelaksana.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 9

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :
a. memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dibidang penanggulangan bencana;
c. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan pengendaliaan penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Sekretariat

Pasal 11

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian.....

Dipindai dengan CamScanner

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Nagan Raya;
g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

(3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, malakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyajian data dan informasi.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5.....

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 5
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kedaruratan dan logistik; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
f. melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;

h. pengkoordinasian.....

Dipindai dengan CamScanner

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Pelaksana;

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Sekretariat;

(3) Dalam hal salah saru kepala seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang lain untuk mewakili Kepala Seksi tersebut.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada BPBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 11 Juli 2011M
09 Sya'ban 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tangga : 13 Juli 2011 M
11 Sya'ban 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. T. ZAMZAMI, TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR 10

Dipindai dengan CamScanner